

BAB IV

KESIMPULAN dan SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan praktik kerja lapangan, Instalasi Farmasi Rumah Sakit Griya Husada Madiun telah melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan baik sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 72 tahun 2016. Tetapi ada beberapa pelayanan yang belum dapat dilaksanakan yaitu Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril, Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD), dan evaluasi audit manajerial. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana di RS Griya Husada Madiun.

B. Saran

1. Sebaiknya di RS Griya Husada ditambah ruang tunggu untuk pasien rawat jalan agar pasien tidak menunggu sambil berdiri.
2. Kurangnya Tenaga Teknis Kefarmasian sebaiknya dilakukan penambahan, supaya pelayanan kefarmasian yang dilakukan dapat lebih maksimal.
3. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 56 tahun 2014 Pasal 44 Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Rumah Sakit;
 - b. 2 (dua) apoteker yang bertugas di rawat inap yang dibantu oleh paling sedikit 4 (empat) orang tenaga teknis kefarmasian;
 - c. 4 (empat) orang apoteker di rawat inap yang dibantu oleh paling sedikit 8 (delapan) orang tenaga teknis kefarmasian;
 - d. 1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator penerimaan, distribusi dan produksi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian Rumah Sakit.

- e. Dengan jumlah TTK 12 orang bagian pelayanan, dengan jumlah BOR Dan pasien poli rawat jalan yang rata rata perhari 300 pasien, maka jumlah TTK perlu ditambah.
- 4. Sebaiknya disediakan keranjang obat untuk mengerjakan resep pasien, 1 resep 1 keranjang untuk memudahkan saat mengambilkan obat. Hal tersebut dapat memudahkan kita saat penyerahan obat ke pasien juga, setelah selesai mengerjakan 1 resep pasien, keranjang yang berisi resep dan obat yang telah disiapkan bisa dibawa semua saat KIE ke pasien tanpa takut ada obat yang tertinggal.
- 5. Pendistribusian obat dari gudang ke farmasi poliklinik sebaiknya disesuaikan dengan pengeluarannya serta tidak perlu berlebihan karena ruangan yang tidak mendukung dan terlalu sempit.
- 6. Sebaiknya dilakukan peningkatan pengontrolan dan pengawasan terhadap persediaan obat untuk meminimalkan kekosongan obat yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Griya Husada. 2017. *Kumpulan Standar Prosedur Operasional Instalasi Farmasi*. RS Griya Husada. Madiun.
- Griya Husada. 2017. *Panitia Farmasi dan Terapi*. Keputusan Direktur nomor 0272/RSGH/III/2017. RS Griya Husada. Madiun.
- Pemerintah Indonesia, 2009. *Undang – Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Permenkes RI, 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Rumah sakit*. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Permenkes RI. 2010. *Perijinan Rumah Sakit*. Peraturan Menteri Kesehatan No 147 tahun 2010. Jakarta.
- PP RI. 2009. *Pekerjaan Kefarmasian*. Peraturan Pemerintah RI No 51 tahun 2009. Jakarta.
- Siregar, 2003. *Farmasi Rumah Sakit Teori dan Penerapan*. Jakarta : ECG.
- UU RI. 2014. *Tenaga Kesehatan*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014. Jakarta.